



Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2020
WTP Lagi Untuk Kabupaten Kepahiang

Bengkulu – Humas BPK

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang, maka BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepahiang TA 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Muhammad Hidayat menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Kepahiang TA 2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Windra Purnawan dan Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Selasa, 4 Mei 2021.

Meskipun berhasil meraih opini WTP, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menemukan permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang terkait dengan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Pengelolaan dan penatausahaan pendapatan pajak dan retribusi daerah belum memadai;
- b. Pembayaran honorarium operasional dan fasilitas pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah lebih tinggi dari standar satuan harga;
- c. Pemberian tunjangan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja pada BKD tidak memiliki kriteria yang jelas;
- d. Rencana Umum Pengadaan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya terinput pada aplikasi SiRUP;
- e. Mekanisme pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan oleh Dinas Sosial belum memadai; dan
- f. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum tertib.

Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai “**kewajaran**” laporan keuangan bukan merupakan “**jaminan**” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK.

Dapat diinformasikan pula bahwa sampai dengan Semester II TA 2020 tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang per Semester II TA 2020 mencapai

69,96% atau mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sudah mencapai 73,15%.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

BPK berharap agar LKPD yang telah diaudit ini, tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (***/htu)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Contact Person:

Rony Setyo Kurniawan
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu